At-Taujih
BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
P-ISSN : 2598-585X
E-ISSN : 2614-4980

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI ADAT DAN SYARIAT DALAM PRAKTIK KONSELING ISLAMI PADA MASYARAKAT BANDA ACEH

[1]M. Yusuf MY

[1]Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh

yusufatjeh4@gmial.com

Abstract:

Aceh is a region known for its unique approach to the implementation of Islamic Sharia law, which coexists with the customary legal system, as reflected in the principle "hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut" (law and custom are like substance and attribute—inseparable). Many social issues, such as family conflicts, inheritance disputes, disputes among residents, and other social problems, are generally resolved through customary mechanisms involving the geuchik (village head), tuha peut, imum gampong, and community leaders. Furthermore, the resolution of issues through customary mechanisms has tended to focus on resolving conflicts through social and administrative means. However, in practice, recurring cases are still found among the same individuals or families. This situation indicates that problem-solving has not fully addressed the psychological, spiritual, and behavioral change aspects that are the primary focus of Islamic guidance and counseling. This study employs a qualitative approach using the phenomenological method to explore the influence and practices of Islamic traditions and culture within the social context of Acehnese society. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. The number of informants in this study was five. The informant selection technique used purposive sampling, in which the sample was determined based on several criteria. Data analysis techniques were conducted through data reduction, data presentation, and data verification regarding the integration of traditional values and Islamic counseling practices in Aceh. The research findings revealed that the implementation of traditional values and Sharia in Islamic guidance and counseling practices in Aceh constitutes a guidance model based on local wisdom that is effective in maintaining family harmony, strengthening social cohesion, and fostering social stability within the community. The implementation of traditional values in Aceh into Islamic counseling offers several benefits. First, it strengthens the relevance of counseling services to the social and cultural lives of clients; second, counselors can map out issues more comprehensively by considering kinship dynamics and social structures that significantly influence life in Acehnese society. Third, this approach supports the harmonization of psychological, social, and spiritual aspects, which is the primary goal of Islamic counseling.

Keywords: *Integration of Customary Values and Sharia, Islamic Counseling Guidance.*

Abstrak:

Aceh merupakan daerah yang memiliki kekhasan dalam penerapan syariat Islam yang berjalan berdampingan dengan sistem adat sebagaimana tercermin dalam prinsip "hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut" (hukum dan adat seperti zat dan sifat yang tidak dapat dipisahkan). Banyak ditemukan masalah sosial, seperti: konflik keluarga, sengketa warisan, perselisihan antarwarga, dan masalah sosial lainnya, yang pada umumnya diselesaikan melalui mekanisme adat yang melibatkan geuchik (kepala desa), tuha peut, imum gampong, dan tokoh masyarakat. Selain itu, penyelesaian masalah melalui mekanisme adat selama ini cenderung berorientasi pada penyelesaian konflik secara sosial dan administratif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kasus-kasus yang berulang pada individu atau keluarga yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah belum sepenuhnya menyentuh aspek psikologis, spiritual, dan perubahan perilaku yang menjadi fokus utama dalam bimbingan dan konseling Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengeksplorasi pengaruh dan praktik tradisi serta budaya Islam dalam konteks sosial masyarakat Aceh. Teknik pengumpulan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang. Teknik pengambilan informan menggunakan teknik *Porposive Sampling*, dimana sampel di tentukan melalui beberapa kriteria. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verivika*si* data terkait integrasi nilai dan adat praktik konseling Islam di Aceh. Adapun Hasil Penelitian ditemukan implementasi nilai adat dan syariat dalam praktik bimbingan dan konseling Islami di Aceh merupakan model bimbingan berbasis kearifan lokal yang efektif dalam menjaga keharmonisan keluarga, memperkuat kohesi sosial, serta menciptakan stabilitas sosial masyarakat. Impelementasi nilai-nilai adat di Aceh ke dalam konseling Islam memberikan beberapa keuntungan. Pertama, memperkuat relevansi layanan konseling dengan kehidupan sosial-budaya konseli, kedua, konselor dapat memetakan permasalahan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika kekerabatan dan struktur sosial yang sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Aceh. Ketiga, pendekatan ini mendukung harmonisasi aspek psikologis, sosial, dan spiritual yang menjadi tujuan utama konseling Islam.

Kata Kunci*: Integrasi Nilai Adat dan Syariah, Bimbingan Konseling Islam.*

A. Pendahuluan

Implementasi nilai budaya Aceh yang Islami dalam aktivitas masyarakat secara menyeluruh dapat dijalankan dengan cara menggunakan skema budaya yang berada dalam kehidupan masyarakat yang tersurat atau tersirat. Keragaman budaya dalam masyarakat Aceh yang berlangsung dalam peta sejarah dapat berbaur dengan nilai-nilai keislaman untuk kerukunan hidup masyarakat Aceh.[1]

[1] Nurahimah, dkk. Integrasi Nilai Islami Dan Budaya Aceh Berdasarkan Kurikulum Karakter. Humanus, Vol. XIII.No 1, Tahun. 2014, hal. 2.

Dengan memahami budaya lokal, konselor Islam dapat mengembangkan Teknik konseling yang lebih adaptif, partisipatif, dan responsive terhadap kondisi psikososial siswa. Hal ini juga menjadi wujud dari Pendidikan karakter yang tidak hanya normative, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kebutuhan siswa di daerah masing-masing. Dengan demikian integrasi budaya local dalam layanan konseling bukan hanya memperkuat jati diri klien, tetapi juga mempererat kohesi sosial dan mengurangi potensi konflik nilai dilingkungan Pendidikan.

Bimbingan konseling Islam merupakan pendekatan bantuan yang berlandaskan pada nilai- nilai Al-Qur'an, hadis, dan prinsip-prinsip akhlak untuk membantu individu mencapai keseimbangan diri dan kedekatan dengan Allah[2]. Dalam perkembangan studi konseling modern, integrasi antara nilai agama dan kebudayaan lokal semakin dianggap penting agar layanan konseling lebih kontekstual dan relevan dengan kehidupan masyarakat. [3]Indonesia sebagai negara multikultural membutuhkan model konseling yang tidak hanya berlandaskan nilai religius, tetapi juga selaras dengan kearifan lokal setiap daerah agar proses konseling lebih diterima dan efektif.

Salah satu budaya lokal yang memiliki sistem nilai yang kuat budaya Aceh yang berbasis syariat . Hal tersebut tercermin dalam ungkapan adat Aceh "*hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut*" yang menunjukkan bahwa adat dan syariat merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat, Nilai-nilai ini mengandung prinsip keharmonisan, saling menghormati, dan keteraturan sosial yang dapat menjadi sumber daya penting dalam proses konseling. Penelitian budaya Aceh menunjukkan bahwa pengambilan keputusan, penyelesaian konflik, dan bimbingan dalam keluarga sangat dipengaruhi oleh struktur adat dan syariat.[4] Oleh karena itu, integrasi nilai adat budaya Aceh yang berbasis syariat dalam konseling Islam berpotensi memperkuat efektivitas layanan, terutama bagi masyarakat yang masih menginternalisasi nilai adat secara kuat. Hukum adat dan budaya di Aceh sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai syariat Islam, di mana keduanya terintegrasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini tercermin dalam berbagai literatur dan jurnal akademik yang membahas bagaimana kearifan lokal berasimilasi dengan ajaran Agama.

Dalam konteks ini, praktik bimbingan Islami di Aceh menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan pendekatan konseling modern yang cenderung individualistik. Praktik bimbingan Islami di Aceh lebih menonjolkan pendekatan kolektif berbasis komunitas (*community-based counseling*) yang menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses penyelesaian masalah. Sejauh ini masyarakat aceh dalam Penyelesaian konflik keluarga di Aceh umumnya ditempuh melalui pendekatan musyawarah mufakat, memadukan hukum syariat Islam dan sistem peradilan adat gampong (desa). Metode ini melibatkan perangkat desa

[2] Sholeh, M. (2017). Dasar-Dasar Konseling Islam. Jakarta: Kencana, hal 27.

[3] Lubis, H. (2011). Adat dan Budaya Mandailing. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, hal, 67.

[4] Idris & Dinda, (2022). Syariat Islam dan Tradisi di Aceh Darussalam. Jurnal Sosial Politik dan Budaya. Vol 1, No 1, hal, 22-26.

dan tokoh agama untuk menjaga keharmonisan tanpa harus langsung menempuh jalur hukum formal[5].dan biasanya permasalah di selesaikan di masjid.

Selain itu, masjid dan meunasah di Aceh tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan sosial dan spiritual masyarakat. Kegiatan seperti pengajian keluarga sakinah, konsultasi keagamaan, pembinaan remaja, serta mediasi konflik keluarga sering dilakukan di lingkungan masjid dan meunasah. Fungsi sosial tersebut menunjukkan bahwa institusi keagamaan memiliki peran strategis dalam praktik bimbingan Islami berbasis masyarakat. Keberadaan meunasah sebagai ruang sosial masyarakat Aceh juga memperkuat fungsi kolektif dalam menjaga stabilitas sosial dan moral komunitas. [6]

Hasil observasi masih ada ditemukan berbagai permasalahan di tingkat gampong, seperti konflik keluarga maupun sengketa harta warisan, yang umumnya diselesaikan oleh tuha peut atau perangkat desa. Meskipun permasalahan tersebut tampak selesai, dalam beberapa kasus konflik yang sama kembali muncul pada individu yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang dilakukan cenderung berfokus pada penyelesaian masalah secara sosial, namun belum sepenuhnya menyentuh aspek psikologis individu melalui penerapan teknik konseling yang tepat.

Dalam konteks konseling Islam, nilai-nilai budaya tidak dipandang sebagai penghalang, melainkan dapat menjadi media dakwah dan sarana memperkuat akhlak jika sesuai dengan syariat.[7] Pendekatan lintas budaya dalam konseling Islam mengharuskan konselor memahami latar tradisi klien agar intervensi yang diberikan tidak menimbulkan resistensi, melainkan mampu menyentuk aspek psikologis, spiritual, dan social klien secara menyeluruh. bahwa konseling islam harus bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan nilai akhlak.[8]

Melihat pentingnya implementassi antara agama dan budaya, pengembangan model konseling Islam berbasis adat syariat Acech sehingga menjadi relevan untuk dikaji. Namun, penelitian yang secara khusus membahas hal ini masih terbatas, sehingga diperlukan studi literatur untuk memetakan konsep, nilai, dan prinsip yang dapat diintegrasikan menjadi sebuah model konseling. Studi literatur ini diharapkan mampu memberikan dasar teoretis yang kuat untuk pengembangan model konseling Islam yang kontekstual dan sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh.

[5] Nanda, dkk (2018). Model penyelesaian sengketa dan peradilan adat di Aceh. jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 25 Januari 2018, hal. 160.

[6] Ismail, Qusyairi A. dan Ahmad Achyat Moh. 2007. *Pelayanan dan Tamu Rumah Allah*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri, hal 23.

[7] Rahman, F. (2019). Pendekatan budaya dalam konseling Islam. Jurnal Psikologi dan Dakwah, 4(1), hal 45–56.

[8] Al-Baihany, A. (2016). Islamic Counseling: Concepts and Applications.hal 86

Fenomena implementasi adat dan syariat dalam praktik bimbingan konseling Islam di Aceh menjadi menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya model bimbingan berbasis kearifan lokal yang masih bertahan dan relevan di tengah perkembangan modernisasi. Di satu sisi, pendekatan ini memperlihatkan kemampuan budaya lokal dalam mempertahankan identitas keislaman masyarakat. Di sisi lain, model tersebut menunjukkan bahwa praktik bimbingan Islami tidak selalu harus berbentuk layanan profesional formal, tetapi dapat berkembang melalui struktur sosial budaya yang hidup dalam masyarakat.

Dalam konteks Aceh, implementasi adat dan syariat merupakan realitas sosial yang dikonstruksi melalui sejarah panjang masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun melalui keluarga, lembaga adat, dan institusi keagamaan. Karena itu, praktik bimbingan Islami di Banda Aceh tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem budaya masyarakat Aceh.

Meskipun demikian, berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak membahas peran lembaga adat dalam penyelesaian sengketa, efektivitas hukum adat, serta implementasi syariat Islam dalam kehidupan masyarakat Aceh. Kajian-kajian tersebut masih berfokus pada aspek sosial, hukum, dan pemerintahan gampong. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji bagaimana nilai-nilai adat dan syariat Islam diintegrasikan dalam praktik bimbingan dan konseling Islam di tingkat komunitas masih sangat terbatas.

Selain itu, penyelesaian masalah melalui mekanisme adat selama ini cenderung berorientasi pada penyelesaian konflik secara sosial dan administratif. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kasus-kasus yang berulang pada individu atau keluarga yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah belum sepenuhnya menyentuh aspek psikologis, spiritual, dan perubahan perilaku yang menjadi fokus utama dalam bimbingan dan konseling Islam. Dengan kata lain, masih terdapat kesenjangan antara mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat dengan pendekatan konseling Islam yang bertujuan membantu individu mencapai perubahan diri secara berkelanjutan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji lebih mendalam bentuk implementasi nilai adat dan syariat Islam dalam praktik bimbingan dan konseling Islam di masyarakat Aceh serta peran tokoh adat dan perangkat gampong dalam proses tersebut. Penelitian ini penting dilakukan karena dapat menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai model konseling berbasis kearifan lokal yang sesuai dengan karakteristik budaya masyarakat Aceh. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan model konseling komunitas Islami yang tidak hanya menyelesaikan konflik secara sosial, tetapi juga mendorong pemulihan psikologis, penguatan spiritual, serta perubahan perilaku yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan keilmuan bimbingan konseling Islam yang kontekstual, humanis, dan sesuai dengan karakter masyarakat religius-komunal seperti di Aceh.

B. Konseptual / Teori

1. Nilai Adat dan Syariat Aceh

Penerapan syariat Islam era otonomi khusus untuk aceh akrab dengan katakata " penerapan syariat islam secara kaffah di Aceh". Bisa di artikan usaha untuk memberlakukan islam sebagai dasar hukum dalam tiap tindak-tanduk umat muslim secara sempurna. Istilah kaffah digunakan karena Negara akan melibatkan diri dalam pelaksanaan syariat islam di Aceh. Membuat hukum positif yang sejalan dengan syariat, merumuskan kurikulum yang islami, dan masalah-maslah lain yang berkaitan dengan syariat. Dasar hukum pelaksanaan syariat islam di Aceh adalah diundangkan UU no 44 tahun 1999 dan UU no 18 tahun 2001. Dalam undang-undang nomor 44 syariat islam didefinisikan sebagai semua aspek ajaran islam. Dalam undang-undang nomor 18 disebutkan bahwa mahkamah syar'iyah akan melaksanakan syariat islam yang di tuangkan ke dalam qanun terlebih dahulu. Qanun adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah Aceh untuk melaksanakan syariat islam bagi pemeluknya di Aceh Pelaksanaan syariat islam secara kaffah mempunyai beberapa tujuan , di antaranya yaitu: Alasan agama: pelaksanaan syariat islam merupakan perintan agama untuk dapat menjadi muslim yang lebih baik,sempurna, lebih dekat dengan ALLAH. Alasan psikologis: masyarakat akan merasa aman dan tenteram karena apa yang mereka jalani dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari sesuai dan sejalan dengan kesadaran dan kata hati mereka sendiri. Alasan hukum: masyarakat akan hidup dalam tata aturan yang lebih sesuai dengas kesadaran hukum, rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Alasan ekonomi dan kesejahteraan sosial: bahwa nilai tambah pada kegiatan ekonomi, serta kesetiakawanan sosial dalam bentuk tolong menolong, baik untuk kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial akan lebih mudah terbentuk dan lebih solid.[9]

Tujuan syariat ISlam yaitu Allah SWT merumuskan hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun dii akhirat. Tujuan dimaksud hendak dicapai melalui taklif. Taklif itu baru dapat dilaksanakan bila memahami sumber hukum islam, kemudian tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan keluarnya seseorang dari diperbudak oleh hawa nafsunya, menjadi hamba Allah dalam arti tunduk keadaanNya. Salah satu ayat al-quran yang menunjukkan pernyataan bahwa tujuan hukum islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia yaitu surat al-anbiya ayat 107 yang berbunyi: "dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". Untuk mewujudkan kemaslahatan ada lima hal pokok yang harus diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, nyawa, akal,keturunan, dan harta. Lima masalah pokok ini wajib dipelihara oleh setiap manusia. Untuk itu, didatangkan hukum islam berupa perintah, larangan, dan keijinan yang harus dipatuhi oleh setiap mukallaf. Masing-masing lima pokok tersebut dalam mewujudkan dan memeliharanya dikategorikan kepada beberapa klasifikasi menurut tingkat prioritas kebutuhan, yaitu kebutuhan daruriyat, kebutuhan

[9] Ibrahim, B. (2019). Pendidikan Islam di Aceh (1966-1998) dengan Menganalisis Aspek Perubahan (Transformasi). Analytica Islamica, 21(2), hal 139.

hajiyat, dan kebutuhan tahsiniat. Ketiganya harus terwujud dan terpelihara. Memelihara kebutuhandaruriyat dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap lima pokok yang telah diuraikan dalam batas jangan sampai terancam eksistensinya. Memelihara kebutuhan hajiyat dimaksudkan perwujudan dan perlindungan terhadap hal-hal yang diperlukan dalam kelestarian lima pokok tersebut, tetapi di bawah kadar batas kepentingan daruriyat. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini, tidak akan membawa terancamnya eksistensi lima pokok tersebut, tetapi membawa kepada kesempitan dan kepicikan, baik dalam usaha mewujudkan maupun dalam pelaksanaannya; sedangkan kepicikan dan kesempitan itu di dalam ajaran Islam perlu disingkirkan. Berdasarkan uraian di atas, untuk mewujudkan dan melestarikan tiga kategori kebutuhan tersebut, Allah SWT menurunkan hukum-Nya. Melaksanakan taklif hukum-Nya itu, maka kebutuhan yang diperlukan oleh setiap manusia mukallaf akan terwujud dan terpelihara, yang merupakan kebahagiaan bagi umat manusia atau yang biasa disebut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[10]

Aspek sosial dan budaya di Aceh dibangun berdasarkan kombinasi antara agama dan adat istiadat, yang berfungsi sebagai landasan dalam struktur sosial masyarakat Aceh. Peran para ulama menjadi wujud nyata dari pentingnya agama dan adat dalam kehidupan sosialdi Aceh. Sepanjang sejarah, kedua aspek ini memainkan peran yang sangat penting. Islam di Aceh bukan hanya menjadi keyakinan, tetapi juga menjadi cara hidup yang mendasari tradisi dan budaya masyarakat Aceh, serta menjadi motivasi untuk meraih masa depan yang lebih baik.Selain itu, masyarakat Aceh dikenal dengan keberanian mereka, yang diakui terutama sejak masa Perang Aceh ketikaBelanda menyatakan perang pada 26 Maret 1873.[11]

Keberanian masyarakat Aceh dalam berjuang menunjukkan loyalitas mereka terhadap cita-cita dan pemimpin yang adil, suatu nilai yang sangat dihargai di tengah masyarakat. Keberanian ini juga diakui oleh berbagaitokoh luar, seperti Zentgraaff, seorang penulis Belanda, yang menulis bahwa baik pria maupun wanita Aceh berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kepentingan nasional dan agama mereka. Banyak dari mereka yang memiliki keberanian dan kebanggaan yang setara dengan tokoh-tokoh pahlawan dari bangsa mana pun.kebanggaan mereka sebagai orang Aceh. Kebanggaan ini didasarkan pada sejarah panjang dan cerita-cerita heroik yang diwariskan dari generasi ke generasi, terutama kisah kejayaan Aceh dan perjuangan melawan kolonial Belanda. Selain itu, keberadaan situs-situs bersejarah dan peninggalan budaya turut memperkuat rasa bangga dan percaya diri di kalangan masyarakat Aceh.[12]

2. Teori Bimbingan Konseling Islami

Adapun pengertian bimbingan menurut Jones dalam Bimo Walgito adalah *Guidance is the assistance given to individuals in making intelligent choices and*

[10] Idris & Dinda, (2022). Syariat Islam dan Tradisi…, hal 29

[11] Daniel Djuned, Syariat Bagaimana Yang Mesti Diaplikasikan? Dalam Fairus M. Nur Ibr, Syari'at di Wilayah Syariat: Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam, 2002, hal. 72.

[12] Idris & Dinda, (2022). Syariat Islam dan Tradisi di Aceh…, hal 23-36.

adjustments in their lives. The ability is not innate it must be developed. The fundamental purpose is to develop in each individual up to the limit of capacity, the ability to solve his own problems and to make his own adjustment.[13]

Sementara Chisholm dalam Bimo Walgito memberikan pengertian mengenai bimbingan dengan sedikit lebih luas yaitu, "*guidance seeks to have each individual become familiar with a wide range of information about himself, his abilities, his previous development in the various areas of living, andhis plans or ambitions for the future. Guidance than seeks to help him become acquanted with the various problems of social, vocational and recreational adjustment with he faces. On the basis of those two types of information and the assistance of counselors, each pupil is helped to face his problems and makes plans for their solution*.[14] Secara sederhana dari kedua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa bimbingan adalah"*a process of helping an individual to understand himself and his world*"proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya[15]

Sebagaimana Bimo Walgito mendefinisikan bahwa bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu dapat mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupannya

Bimbingan Islami merupakan proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami dan menjalankan ajaran Islam secara benar sehingga mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Menurut Aunur Rahim Faqih, bimbingan Islami adalah proses membantu individu agar hidup selaras dengan ketentuan Allah sehingga memperoleh ketenteraman hidup.[16]

Dalam perspektif Islam, bimbingan tidak hanya bersifat psikologis, tetapi juga spiritual. Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam proses pembinaan manusia. Allah Swt. berfirman:

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ ...

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik." (QS. An-Nahl: 125)[17]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa pendekatan dalam bimbingan Islami harus dilakukan secara bijaksana dan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat. Dalam konteks Aceh, hikmah tersebut diwujudkan melalui pendekatan adat yang diterima masyarakat secara turun-temurun.

[13] Bimo Walgito. 2005. Bimbingan dan Konseling (studi dan karier). Yogyakarta: Andi Offset, hal 57.
[14] Samsul Munir dan Amin. Bimbingan Konseling Islam.Jakarta: Amzah, hal 32.
[15] Sutoyo, Anwar. Bimbingan dan Konseling Islami(teori dan praktik), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hal. 23.
[16] Aunur Rahim Faqih, 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, hal 67.
[17] Departemen Agama dan terjemahannya. Al-Qur'anulkarim Al-Mumtaz. Maktabah alfatih. Jakarta Timur, hal 281

Teori bimbingan Islami juga berkaitan dengan konsep *irsyad* dan *dakwah*. Hamdani Bakran Adz-Dzaky menjelaskan bahwa bimbingan Islami bertujuan membentuk manusia yang memiliki keseimbangan antara aspek jasmani, rohani, dan sosial berdasarkan ajaran Islam.[18] Oleh sebab itu, praktik bimbingan Islami di Banda Aceh tidak hanya menyelesaikan masalah individu, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial melalui nilai adat dan syariat.

Adapun ciri khas konseling Islam yang paling mendasardan menjadi inti strategi bimbingan konseling Islammenurut Hamdani Bakran Adz-Dzaky, adalah; 1) Berparadigma pada wahyu dan keteladanan para Nabi, Rasulullah SAWdan para sahabat. 2) Konselor berkewajiban memberikan konseling kepada klien dan klien juga diharuskan untuk berikhtiar dengan meminta bimbingan kepada konselor merupakan bagian dari ibadah. 3)Konselor berlaku cermat dan bertanggung jawab, tidak menyimpang dari wahyu karena akan berakibat fatal baik bagi diri sendiri maupun bagi kliennya.4) System konseling Islam dimulai dari mengarahkan kepada kesadaran nurani denganmembaca ayat-ayat AllahSWT baik ayat-ayat Qauliah maupun ayat-ayat Kauniah. Dan 5)Konselor sejati adalah mereka yang melakukan proses konseling selalu di bawah bimbingan Allah SWT dan Rasul-Nya melalui al-Qur‟andan al-Sunnah.[19]

Alasan yang paling utama dan mendasar dalam menghadirkan bimbingan dan konseling Islam adalah karena Islam mempunyai pandangan-pandangan tersendiri mengenai manusia. Al-Qur‟an sumber utama agama Islam, adalah kitab petunjuk, di dalamnya terdapat banyak petunjuk mengenai manusia. Allah SWT, sebagai pencipta manusia, tentu mengetahui secara nyata dan pasti siapa manusia. Melalui Al-Qur‟an, Allah SWT memberikan rahasia-rahasia tentang manusia. Oleh karenanya jika ingin mengetahui bagaimana cara menghadapi manusia secara sungguh-sungguh, maka Al-Qur‟an (wahyu) adalah sumber yang layak dijadikan acuan utama.[20]

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islam merupakansuatu usaha yang dilakukan dalamrangka mengembangkan potensi dan memecahkan masalah yang dialami klien agar dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat berdasarkan ajaran Islam. Ada jiwa yang menjadi fasik dan ada pula jiwa yang menjadi takwa, tergantung kepada manusia yang memilikinya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi untuk mengeksplorasi pengaruh dan praktik tradisi serta budaya Islam dalam konteks sosial masyarakat Aceh. Pendekatan fenomenologi dipilih karena metode ini berfokus

[18] Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. 2004. Konseling dan Psikoterapi Islam. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru, hal 45

[19] Ngalimun. 2013. Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling di SD/MI.Yogyakarta: Deppublish, hal 12

[20] Ainur Rahim Faqih. 2001. Bimbingan Konseling…, hal 57

pada penghayatan dan pengalaman subjektif individu, yang dalam penelitian ini adalah persepsi dan praktik masyarakat Aceh terhadap praktik bimbingan konseling Islam dalam penyelesaian masalah berbasis syariat Islam, yang telah mengakar dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memahami makna yang diberikan masyarakat terhadap praktik budaya dan keagamaan mereka.

Pendekatan fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menangkap pemaknaan yang diberikan masyarakat terhadap tradisi Islam dan bagaimana hal itu memengaruhi perilaku sosial mereka.[21] Melalui pendekatan ini, peneliti mampu mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai keterkaitan antara agama, budaya, dan praktik bimbingan dan konsleing di Aceh. Adapun Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui Observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member-checking dengan para informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan persepsi dan pengalaman mereka.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang dengan Teknik pengambilan informan dengan menggunakan teknik *Porposive Sampling,* dimana sampel di tentukan melalui beberapa kriteria, diantaranya pimpinan Gampong (Keuchik) tuha peut, imam masjid dan masyarakat yang bermasalah. Dan teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verivikasi data terkait integrasi nilai dan adat praktik konseling Islam di Aceh.

D. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilakukan di beberapa gampong di Kota Banda Aceh, ditemukan bahwa praktik bimbingan Islami dalam masyarakat tidak hanya dilakukan secara formal melalui lembaga pendidikan atau konselor profesional, tetapi juga berlangsung secara informal melalui pranata adat dan institusi keagamaan. Praktik tersebut terintegrasi dalam kehidupan sosial masyarakat melalui musyawarah gampong, peran keuchik, imum meunasah, tokoh adat, tokoh agama, serta aktivitas keagamaan di masjid dan meunasah.

[21] Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (2007). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods(5th ed.). Pearson. Hal . 92-95.

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi adat dan syariat bukan sekadar simbol budaya, melainkan telah menjadi sistem sosial yang hidup (*living system*) dalam menyelesaikan persoalan keluarga dan sosial masyarakat Aceh. Nilai-nilai syariat memberikan legitimasi normatif dan spiritual, sedangkan adat berfungsi sebagai media sosial dan mekanisme kolektif dalam proses bimbingan.

Musyawarah Gampong sebagai Praktik Bimbingan Islami

Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah gampong merupakan bentuk nyata praktik bimbingan Islami berbasis komunitas di Kota Banda Aceh. Musyawarah tidak hanya digunakan untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menjadi media pembinaan moral, penguatan spiritual, dan pemulihan hubungan sosial masyarakat. Dalam praktiknya, musyawarah dilakukan secara bertahap dan melibatkan unsur adat serta unsur agama. Keuchik berperan sebagai mediator sosial, sedangkan imum meunasah berfungsi memberikan penguatan spiritual dan nasihat agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Keuchik Gampong Lamdingin, diperoleh informasi bahwa setiap konflik keluarga terlebih dahulu diselesaikan secara persuasif sebelum dibawa ke lembaga formal.

> "Kami di gampong selalu mengutamakan perdamaian. Kalau ada masalah rumah tangga, kami panggil dulu secara baik-baik. Jangan sampai langsung ke pengadilan karena itu bisa mempermalukan keluarga."[22]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendekatan adat lebih menekankan penyelesaian konflik secara kekeluargaan dan restoratif. Dalam perspektif bimbingan Islami, pendekatan ini memiliki kesamaan dengan konsep *islah* dalam Islam yang menekankan perdamaian dan rekonsiliasi.

Observasi lapangan menunjukkan bahwa proses musyawarah biasanya diawali dengan klarifikasi masalah secara individual. Mediator mendengarkan keterangan masing-masing pihak secara terpisah agar emosi dapat dikendalikan sebelum dilakukan pertemuan bersama. Imum Meunasah Gampong Lamdingin menjelaskan:

> "Kalau langsung dipertemukan biasanya emosi masih tinggi. Jadi kami dengar dulu masing-masing cerita supaya tahu akar masalahnya" [23]

[22] Wawancara dengan geuchik gampong Lamdingin, 23 Oktober Tahun 2025.

bagaimana dalam praktik konseling modern. Walaupun dilakukan secara tradisional, substansi bimbingannya memiliki unsur psikologis yang kuat.

Integrasi Nilai Syariat dalam Proses Bimbingan Konsleing Islam

Penelitian menemukan bahwa setiap proses musyawarah hampir selalu diawali dengan pendekatan religius berupa pembacaan ayat Al-Qur'an, doa, atau nasihat agama. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam menjadi landasan utama dalam proses penyelesaian masalah. Dalam satu observasi kasus konflik rumah tangga, mediator membuka forum dengan membacakan QS. An-Nisa ayat 35 tentang pentingnya perdamaian dalam keluarga. Setelah itu, pihak yang berselisih diberikan nasihat mengenai tanggung jawab keluarga, kesabaran, dan pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Imam Masjid Gampong Lamdingin menyatakan:

"Kami ingatkan bahwa rumah tangga itu amanah dari Allah. Jangan karena emosi sesaat lalu menghancurkan keluarga. Dalam Islam, berdamai itu lebih baik." [24]

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa nilai syariat tidak hanya dijadikan legitimasi agama, tetapi juga menjadi instrumen psikospiritual dalam menenangkan pihak yang bertikai.

Selain itu, masyarakat lebih mudah menerima nasihat ketika disampaikan oleh tokoh agama yang memiliki legitimasi moral di lingkungan sosial mereka. Kondisi ini memperlihatkan bahwa integrasi syariat dan adat menciptakan kekuatan sosial yang efektif dalam praktik bimbingan Islami. Hasil penelitian bahwa masyarakat Aceh memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap tokoh agama dan tokoh adat dalam proses penyelesaian konflik keluarga. Tokoh seperti keuchik, imum meunasah, dan tuha peut dipandang memiliki otoritas moral dan sosial yang mampu memberikan solusi secara adil dan bijaksana. Dalam praktiknya, proses penyelesaian konflik sering diawali dengan pendekatan spiritual melalui pembacaan ayat Al-Qur'an, pemberian nasihat agama, dan penguatan nilai sabar serta *islah* (perdamaian). Setelah itu, proses musyawarah dilakukan secara kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek sosial, psikologis, dan budaya masyarakat. Pendekatan ini

[24] Wawancara dengan Imam Masjid Lamdingin, 18 Oktober Tahun 2025.

menunjukkan bahwa adat Aceh dan syariat Islam saling terintegrasi dalam praktik bimbingan masyarakat.[25]

Meskipun demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam praktik integrasi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara lapangan, ditemukan bahwa tidak semua mediator adat memiliki keterampilan konseling yang memadai, terutama dalam menangani persoalan psikologis yang lebih kompleks. Selain itu, dalam beberapa kasus kekerasan rumah tangga, korban perempuan masih merasa malu atau takut mengungkapkan persoalannya secara terbuka karena kuatnya tekanan sosial komunitas.[26]Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik bimbingan berbasis adat masih memerlukan penguatan pendekatan profesional agar lebih responsif terhadap kebutuhan individu tanpa menghilangkan nilai budaya dan religius masyarakat Aceh.

Peran Adat dalam Penyelesaian Konflik Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Aceh memiliki posisi penting dalam menjaga stabilitas sosial masyarakat. Penyelesaian konflik keluarga tidak hanya dipandang sebagai persoalan individu, tetapi juga menyangkut keharmonisan komunitas.

Dalam praktiknya, tokoh adat seperti keuchik dan tuha peut berperan aktif sebagai mediator sosial. Mereka tidak hanya mendengarkan persoalan, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari konflik yang terjadi. Seorang tokoh adat menyatakan:

"Kalau rumah tangga rusak, bukan cuma suami istri yang malu. Keluarga besar juga kena dampaknya. Karena itu kami berusaha mendamaikan." (Wawancara dengan Tuha Peut Gampong Lamdingin, 20 Oktober 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa adat Aceh sangat menekankan harmoni sosial dan nama baik keluarga. Oleh karena itu, proses penyelesaian konflik lebih mengutamakan pendekatan damai dibandingkan pendekatan konfrontatif.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa keputusan musyawarah biasanya lebih mudah diterima masyarakat karena memiliki legitimasi kolektif. Kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya dipandang sebagai keputusan pribadi, tetapi juga sebagai keputusan sosial yang harus dihormati bersama.

[25] Hasil wawancara dengan Tokoh Adat Dan Tokoh Agama di Kota Banda Aceh Tahun 2025.
[26] Hasil wawancara dengan tokoh perempuan gampong di Kota Banda Aceh Tahun 2025.

Dimensi Psikologis dalam Musyawarah Adat

Penelitian menemukan bahwa musyawarah adat memiliki dimensi psikologis yang cukup kuat meskipun dilakukan secara tradisional. Forum musyawarah memberikan ruang bagi individu untuk mengungkapkan emosi, rasa kecewa, dan persoalan pribadi secara terbuka. Salah satu informan perempuan yang pernah mengikuti musyawarah keluarga menyatakan:

"Setelah bicara di depan keuchik dan orang tua, hati saya terasa lebih ringan. Sebelumnya saya pendam sendiri."[27]

Kondisi ini menunjukkan bahwa musyawarah berfungsi sebagai media katarsis psikologis. Individu memperoleh kesempatan untuk didengar dan dipahami oleh lingkungan sosialnya. Selain itu, mediator biasanya menggunakan bahasa yang lembut dan persuasif agar pihak yang berselisih tidak merasa dihakimi. Pendekatan ini menunjukkan adanya unsur empati dalam proses bimbingan masyarakat Aceh.

Masjid dan Meunasah sebagai Pusat Bimbingan Islami

Penelitian menemukan bahwa masjid dan meunasah memiliki fungsi yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat Banda Aceh. Selain sebagai tempat ibadah, kedua institusi tersebut juga menjadi pusat pembinaan moral, konsultasi keluarga, pendidikan agama, dan penyelesaian konflik sosial.

Berdasarkan observasi lapangan, kegiatan seperti pengajian keluarga sakinah, ceramah agama, konsultasi remaja, dan mediasi konflik sering dilakukan di lingkungan masjid dan meunasah. Imum Meunasah menyatakan:

"Masyarakat lebih nyaman datang ke meunasah untuk cerita masalah mereka. Kadang masalah rumah tangga, masalah anak, sampai masalah ekonomi." [28]

Hal ini menunjukkan bahwa meunasah memiliki fungsi sosial-psikologis yang penting dalam masyarakat Aceh. Meunasah menjadi ruang sosial yang memungkinkan masyarakat memperoleh dukungan spiritual dan emosional secara kolektif.

[27] Wawancara dengan Informan Perempuan, usia 32 tahun, 21 Oktober Tahun 2025
[28] Wawancara dengan Imum Meunasah, 22 Oktober Tahun 2025.

Tantangan Integrasi Adat dan Syariat dalam Praktik Bimbingan

Meskipun integrasi adat dan syariat dinilai efektif, penelitian menemukan beberapa tantangan dalam praktiknya. Pertama, tidak semua mediator memiliki keterampilan bimbingan profesional. Sebagian besar tokoh adat mengandalkan pengalaman sosial dan pengetahuan agama tanpa pelatihan konseling formal.

Kedua, terdapat kecenderungan pendekatan yang terlalu normatif sehingga aspek psikologis mendalam kadang kurang diperhatikan. Ketiga, dalam kasus kekerasan rumah tangga tertentu, korban perempuan sering merasa malu untuk mengungkapkan persoalan secara terbuka. Seorang tokoh perempuan gampong menyatakan:

"Kadang perempuan takut bicara jujur karena banyak orang hadir. Mereka malu kalau masalah rumah tangga diketahui masyarakat."[29]

Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan konseling individual dalam sistem bimbingan berbasis adat agar korban tetap memperoleh ruang aman dan privasi.

E. Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bimbingan Islami di Kota Banda Aceh merupakan manifestasi nyata dari integrasi nilai syariat Islam dan adat Aceh yang telah mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat. Integrasi tersebut tercermin dalam berbagai mekanisme sosial, seperti musyawarah gampong, mediasi konflik keluarga, pembinaan spiritual melalui masjid dan meunasah, serta keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam proses penyelesaian masalah masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik bimbingan Islami di Aceh tidak hanya berlangsung dalam setting formal, tetapi berkembang secara alamiah melalui institusi sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Ditinjau dari perspektif teori integrasi adat dan syariat, temuan penelitian menguatkan pandangan bahwa nilai agama dan budaya lokal dapat berinteraksi secara harmonis dalam membentuk sistem sosial yang efektif. Filosofi Aceh yang menyatakan *"hukom ngon adat lagee zat ngon sifeut"* mencerminkan hubungan yang tidak terpisahkan antara syariat Islam dan adat istiadat. Dalam praktiknya, penyelesaian konflik melalui

[29] Wawancara dengan Tokoh Perempuan Gampong, 24 Oktober 2025.

musyawarah gampong tidak hanya berlandaskan norma sosial yang berkembang dalam masyarakat, tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Kondisi ini menunjukkan bahwa adat Aceh telah mengalami proses islamisasi nilai sehingga berfungsi sebagai instrumen sosial dalam implementasi ajaran Islam secara kontekstual. Temuan tersebut juga dapat dijelaskan melalui perspektif *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich. Menurut teori ini, hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih efektif dibandingkan hukum formal karena memiliki legitimasi sosial yang kuat. Dalam konteks Banda Aceh, adat berfungsi sebagai hukum sosial yang memperoleh legitimasi ganda, yaitu legitimasi budaya dan legitimasi keagamaan. Oleh karena itu, masyarakat cenderung lebih menerima penyelesaian masalah melalui mekanisme adat yang dipadukan dengan nilai-nilai Islam dibandingkan melalui jalur hukum formal yang bersifat litigatif.

Selanjutnya, teori fungsionalisme Talcott Parsons memberikan landasan untuk memahami fungsi sosial dari praktik Bimbingan Islami berbasis adat tersebut. Parsons menjelaskan bahwa setiap unsur dalam sistem sosial memiliki fungsi untuk menjaga keteraturan dan keseimbangan masyarakat. Dalam penelitian ini, tokoh adat, tokoh agama, keuchik, dan tuha peut menjalankan peran integratif dalam menjaga stabilitas sosial melalui mekanisme musyawarah dan mediasi. Dengan demikian, bimbingan Islami tidak hanya berfungsi membantu individu menyelesaikan masalah pribadi, tetapi juga berperan dalam memelihara kohesi sosial dan ketahanan komunitas.

Dari perspektif teori Bimbingan dan Konseling Islami, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian masalah di Banda Aceh senantiasa diorientasikan pada penguatan aspek spiritual individu. Setiap proses mediasi dan musyawarah umumnya diawali dengan nasihat keagamaan, penguatan nilai kesabaran, tanggung jawab, serta pengingat akan pentingnya menjaga hubungan baik sesama manusia dan hubungan dengan Allah SWT. Temuan ini sejalan dengan konsep bimbingan Islami yang dikemukakan oleh Aunur Rahim Faqih, yang menegaskan bahwa tujuan utama bimbingan adalah membantu individu mencapai kehidupan yang selaras dengan ketentuan Allah sehingga memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.

Praktik bimbingan Islami yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konflik keluarga maupun konflik sosial tidak dipandang semata-mata sebagai persoalan interpersonal, melainkan juga sebagai persoalan moral dan spiritual. Oleh karena itu, solusi yang diberikan tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah secara praktis, tetapi juga diarahkan pada pembinaan akhlak, peningkatan kesadaran religius, dan perbaikan hubungan sosial. Pendekatan tersebut memperlihatkan karakteristik konseling Islami yang holistik karena mengintegrasikan dimensi psikologis, sosial, dan spiritual secara bersamaan.

Selain itu, penggunaan pendekatan *mau'izhah hasanah* dalam proses bimbingan menunjukkan bahwa tokoh agama menerapkan komunikasi yang persuasif, empatik, dan penuh hikmah. [30]Pendekatan ini menciptakan suasana yang kondusif bagi individu untuk menerima nasihat dan melakukan perubahan perilaku tanpa merasa tertekan atau dihakimi. Dengan demikian, praktik bimbingan Islami di Banda Aceh memiliki karakteristik yang sejalan dengan prinsip-prinsip konseling modern yang menekankan hubungan membantu (*helping relationship*) yang humanistik dan berpusat pada individu. Temuan penelitian juga relevan dengan teori dakwah kultural yang menekankan pentingnya pemanfaatan budaya lokal sebagai media penyampaian nilai-nilai Islam. Tradisi musyawarah gampong, peusijuek, kegiatan pembinaan di masjid dan meunasah, serta keterlibatan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa dakwah tidak hanya berlangsung melalui ceramah formal, tetapi juga melalui aktivitas sosial dan budaya yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan ini, nilai-nilai Islam disampaikan dalam bentuk yang lebih kontekstual, mudah diterima, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dalam perspektif konstruksi sosial, praktik bimbingan Islami di Banda Aceh merupakan hasil dari proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus antara masyarakat, adat, dan agama. Nilai-nilai yang berkembang dalam komunitas kemudian dikonstruksi menjadi norma sosial yang dijadikan pedoman dalam penyelesaian berbagai persoalan kehidupan. Sementara itu, teori interaksionisme simbolik menjelaskan bahwa simbol-simbol budaya dan keagamaan yang digunakan dalam musyawarah, mediasi, serta pembinaan masyarakat memiliki makna sosial yang

[30] Asror, A. 2018. *Paradigma Dakwah: Konsepsi dan Dasar Pengembangan Ilmu*. Yogyakarta, hal 23

memperkuat identitas kolektif dan membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga keharmonisan sosial. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bimbingan Islami di Kota Banda Aceh dapat dikategorikan sebagai model konseling komunitas berbasis kearifan lokal (*community-based Islamic counseling*). Model ini ditandai oleh keterlibatan aktif komunitas dalam proses penyelesaian masalah, pemanfaatan sumber daya sosial dan religius masyarakat, integrasi nilai adat dan syariat, serta orientasi pada pemberdayaan individu dan penguatan kohesi sosial. Model tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian masalah individu, tetapi juga sebagai mekanisme penguatan ketahanan keluarga, pemeliharaan stabilitas sosial, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, praktik bimbingan Islami berbasis adat Aceh dapat dipandang sebagai model konseling komunitas yang relevan untuk dikembangkan dalam masyarakat yang memiliki karakteristik religius dan budaya yang kuat.

F. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwamodel konseling Islam berbasis adat Aceh dan syariat Islam merupakan pendekatan yang relevan, kontekstual, dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat Aceh. Integrasi antara nilai-nilai adat Aceh dengan prinsip-prinsip konseling Islam menunjukkan adanya keselarasan antara kearifan lokal dan ajaran Islam, sehingga mampu membentuk model layanan konseling yang adaptif terhadap karakteristik sosial, budaya, dan religius masyarakat setempat. Dalam perspektif konseling komunitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Aceh dan syariat Islam berfungsi sebagai sumber daya komunitas (community resources) yang mendukung proses pencegahan, pengembangan, dan penyelesaian masalah sosial secara kolektif. Musyawarah gampong, mediasi konflik keluarga, serta keterlibatan tokoh adat dan tokoh agama tidak hanya berperan sebagai mekanisme penyelesaian konflik, tetapi juga sebagai bentuk intervensi konseling komunitas yang menekankan partisipasi masyarakat, pemberdayaan individu, penguatan dukungan sosial, serta pemulihan hubungan interpersonal dalam lingkungan sosialnya. Selain itu, masjid dan meunasah memiliki fungsi strategis sebagai pusat layanan sosial-keagamaan yang berperan dalam pembinaan moral, konsultasi keagamaan, edukasi masyarakat, dan mediasi sosial. Keberadaan institusi-institusi tersebut memperlihatkan bahwa proses konseling

tidak hanya berlangsung pada tingkat individu, tetapi juga melibatkan keluarga, kelompok, dan komunitas sebagai sistem pendukung yang berkontribusi terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial masyarakat.Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa integrasi nilai adat dan syariat Islam mampu memperkuat praktik konseling komunitas melalui pendekatan yang berbasis kearifan lokal, partisipatif, dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya membantu individu dalam mengatasi masalah pribadi, tetapi juga meningkatkan ketahanan keluarga, memperkuat kohesi sosial, serta menjaga stabilitas dan keharmonisan komunitas. Dengan demikian, model konseling Islam berbasis adat Aceh dan syariat Islam dapat dipandang sebagai model konseling komunitas berbasis kearifan lokal yang mengintegrasikan dimensi psikologis, sosial, budaya, dan spiritual secara holistik. Model ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai alternatif pendekatan konseling komunitas yang efektif dalam masyarakat yang memiliki ikatan budaya dan religius yang kuat, sekaligus berkontribusi pada penguatan kesejahteraan dan resiliensi sosial masyarakat secara berkelanjutan

Daftar Pustaka

Adz-Dzaky, Hamdani Bakran. 2004. Konseling dan Psikoterapi Islam.Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.

Al-Baihany, A. 2016. Islamic Counseling: Concepts and Applications.

Asror, A. 2018. *Paradigma Dakwah: Konsepsi dan Dasar Pengembangan Ilmu*. Yogyakarta:

Aunur Rahim Faqih, 2001. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Bimo Walgito. 2005. Bimbingan dan Konseling (studi dan karier). Yogyakarta: Andi Offset.

Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. 2007. Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods(5th ed.). Pearson.

Departemen Agama dan terjemahannya.2021. Al-Qur'anulkarim Al-Mumtaz. Maktabah alfatih. Jakarta Timur.

Hasnul Arifin Melayu, Rusjdi Ali Muhammad, MD. Zawawi Abu Bakar, Ihdi Karim Makinara, A. J. S. U. 2021. Syariat Islam dan Budaya Hukum Masyarakat di Aceh. Media Syari'ah : Wahana Kajian Hukum Islam.

Ibrahim, B. 2019. Pendidikan Islam di Aceh (1966-1998) dengan Menganalisis Aspek Perubahan (Transformasi). Analytica Islamica.

Idris & Dinda, 2022. Syariat Islam dan Tradisi di Aceh Darussalam. Jurnal Sosial Politik dan Budaya. Vol 1, No 1.

Ismail, Qusyairi A. dan Ahmad Achyat Moh. 2007. *Pelayanan dan Tamu Rumah Allah*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri.

Kuliyatun. 2020 Imbingan Dan Konseling Islam Dalam Meningkatkan Religiusitas Siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam, Vol. 02, No. 0.

Koentjaraningrat. 2009. Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Lubis, H. 2011. Adat dan Budaya Mandailing. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.

Nanda, dkk.2018. Model penyelesaian sengketa dan peradilan adat di Aceh. jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 25 Januari 2018.

Ngalimun. 2013. Pelaksanaan Layanan Bimbingan Konseling di SD/MI.Yogyakarta: Deppublish.

Nurahimah, dkk. 2014. Integrasi Nilai Islami Dan Budaya Aceh Berdasarkan Kurikulum Karakter. Humanus, Vol. XIII.No 1, Tahun.

Rahman, F. 2019. Pendekatan budaya dalam konseling Islam. Jurnal Psikologi dan Dakwah, 4(1).

Samsul Munir dan Amin.2021. Bimbingan Konseling Islam.Jakarta: Amzah.

Sutoyo, Anwar. 2013.Bimbingan dan Konseling Islami (Teori dan Praktik), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sholeh, M. (2017). Dasar-Dasar Konseling Islam. Jakarta: Kencana